

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pada masa reformasi ini perkembangan arus globalisasi ekonomi berkembang sangat pesat khususnya dibidang jasa. Tuntutan mobilitas yang tinggi untuk mencapai tujuan atau menjalankan kehidupan bermasyarakat pada jaman modern ini selalu membutuhkan alat transportasi khususnya transportasi darat. Transportasi darat yang sering dipergunakan yaitu kendaraan mobil serta motor. Tetapi karena membutuhkan dana yang relatif tinggi, baik untuk membeli ataupun perawatan atas sarana transportasi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sarana transportasi berupa kendaraan bermobil merupakan hal yang tidak.

Hal ini mengakibatkan banyak orang dengan kapasitas modal yang besar membuka suatu usaha persewaan mobil dimana merupakan usaha yang menyediakan layanan penyewaan mobil menggunakan cara sewa secara hari-hari yang dilakukan sesuai perjanjian.<sup>1</sup> Biaya sewa yang relatif murah bagi seluruh lapisan masyarakat serta nyaman dan representatif untuk dipergunakan, sehingga bisnis persewaan mobil saat ini menjadi bisnis yang menjanjikan serta menjadi tren di kalangan masyarakat. Berkaitan dengan kegiatan usaha persewaan didalamnya ada kesepakatan dari para pihak, yang dikenal sebagai perjanjian sewa menyewa. Perjanjian sewa menyewa

---

<sup>1</sup> Komang Dicky Darmawan, "Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha Jasa Penyewaan Mobil yang Mengalami Kerugian Akibat dari Kelalaian Konsumen", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol 8, No 11 (2020), hlm. 1774.

diatur pada Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Sewa menyewa merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang pada pihak lain yang selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang bisa menyewakan berbagai jenis barang baik yang tetap maupun yang bergerak”.

Penggunaan mobil sewa oleh penyewa mobil diawali dengan terikatnya perusahaan pelayanan persewaan mobil dengan penyewa mobil pada perjanjian sewa menyewa mobil untuk jangka waktu tertentu baik menggunakan atau tanpa diberikan jaminan oleh penyewa mobil kepada perusahaan pelayanan persewaan mobil yang mengakibatkan timbulnya suatu perikatan. Berkaitan dengan waktu berakhirnya sewa yang dibuat menggunakan perjanjian tertulis diatur pada Pasal 1570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni “bila sewa dibuat menggunakan tulisan, maka sewa itu berakhir demi hukum (otomatis), apabila waktu yang ditentukan telah habis, tanpa diperlukannya sesuatu pemberhentian untuk itu, oleh sebab itu jika waktu sewa menyewa yang ditentukan pada pada perjanjian sudah habis maka pihak penyewa harus segera menyerahkan barang yang disewa dalam keadaan semula pada saat barang diserahkan.” Hal paling utama dalam terlaksananya suatu perjanjian merupakan adanya prestasi, untuk terwujudnya prestasi harus terdapat tanggung jawab.

Tetapi pada kenyataannya, pada pelaksanaan suatu perjanjian tak selalu berjalan dengan lancar ada saatnya terjadi suatu hal yang mengakibatkan kerugian baik dari pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan. Umumnya terdapat pihak yang tidak melakukan pemenuhan hak serta kewajibannya yang terdapat dalam suatu perjanjian yang telah disepakati bersama atau sering disebut sebagai wanprestasi. Wanprestasi ialah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.<sup>2</sup> Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.<sup>3</sup> Seorang debitur dikatakan lalai, jika ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya namun tidak seperti yang telah diperjanjikan.

Perusahaan persewaan mobil sudah banyak ditemukan, salah satunya perusahaan persewaan mobil yang terdapat di Kabupaten Bantul adalah CV. Jogja Transport. Dalam pelaksanaannya, perjanjian sewa menyewa mobil di CV. Jogja Transport, dilaksanakan dengan didasarkan pada kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam suatu tulisan. Berkaitan dengan perjanjian sewa menyewa mobil, oleh karenanya, hubungan antara para pihaknya diberikan sesuai kehendak para pihak yang disesuaikan dengan kesepakatan yang sudah bersama-sama disepakati,

---

<sup>2</sup> Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 180

<sup>3</sup> Ahmad Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 74

antara lain terkait waktu dan harga sewa, serta jenis kendaraan yang akan disewa.

Meskipun telah terdapat aturan yang mengatur secara jelas namun tetap saja seringkali terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak-pihaknya. Wanprestasi tersebut diantaranya kendaraan tidak dapat digunakan dengan baik/macet serta tidak dibayarkannya harga sewa kendaraan secara penuh. Dalam prakteknya sering pula terdapat kejadian dimana mobil yang disewa dikembalikan tidak sesuai dengan waktu yang sudah diperjanjikan (*overtime*). Hal itu menyebabkan kerugian bagi pihak perusahaan persewaan, baik itu kerugian waktu ataupun kerugian mengenai objek yang telah disewakannya.

Berdasarkan kemungkinan tersebut para pihak wajib membuat kesepakatan berkaitan dengan pertanggungjawaban dari para pihak terhadap kerugian maupun kerusakan yang timbul pada saat masa sewa yang tentunya dalam kesepakatan tersebut harus memberikan perlindungan hukum bagi para pihaknya. Sesuai uraian diatas, dengan ini penulis beranggapan permasalahan ini perlu diangkat untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya kajian dalam bentuk sebuah penelitian hukum yaitu skripsi dengan judul: **“Wanprestasi dalam pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa mobil di CV. Jogja Transport Bantul”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada penjelasan yang telah diuraikan di dalam latar belakang, maka rumusan masalahnya ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum dalam perjanjian sewa menyewa mobil di CV. Jogja Transport?
2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam hal terjadi wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil di CV. Jogja Transport Kabupaten Bantul?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif
  - a. Untuk mengetahui dan mengkaji apakah perjanjian sewa menyewa di CV. Jogja Transport telah memberikan perlindungan hukum bagi para pihak
  - b. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi yang timbul pada pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil di CV. Jogja Transport.
2. Tujuan Subjektif
  - a. Untuk melengkapi syarat akademis guna memperoleh kesarjanaan Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

- b. Untuk melatih kemampuan dan keterampilan peneliti mengungkapkan suatu keadaan melalui kegiatan yang sistematis sehingga dapat menunjang kemampuan berfikir dari peneliti.
- c. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan peneliti.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu hukum bidang Hukum Perdata dan dapat memperbanyak referensi ilmu di bidang perdata khususnya terkait dengan Perjanjian Sewa Menyewa.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini akan memberikan manfaat kepada para pembaca dan pihak yang ada dalam perjanjian sewa-menyewa tersebut sehingga masing-masing pihak bisa mengetahui kedudukan, hak, dan kewajiban serta tanggung jawabnya dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kendaraan mobil. Sehingga apabila timbul permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil akan dapat mengatasinya.